

ABSTRAK

Anucha Makrasan, NIM: 105261102216, Hukum Penggunaan Harta Riba untuk Pembangunan Masjid dalam Fiqih Islam (Pembimbing: M. Ilham Muchtar dan Muh. Chiar Hijaz.)

Penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum penggunaan harta riba untuk pembangunan masjid dalam fiqih islam, adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana hakikat riba dalam fiqih islam. 2) bagaimana hukum penggunaan harta riba untuk pembangunan masjid dalam fiqih islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pustaka yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku-buku, makalah-makalah, artikel, dan lain sebagainya yang menyangkut masalah hukum menggauli istri sebelum mandi pasca haid. Data-data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan tersebut diolah dan disusun dan disimpulkan perspektif hukum Islam yang tepat terhadap masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Riba adalah peningkatan modal tanpa jual-beli, atau transaksi antara dua jenis sesama (jenis riba) tanpa penerimaan, atau tanpa paritas dan penerimaan, atau setara dengan menunda pinjaman dengan harga. Hal ini adalah sesuatu yang dilarang oleh agama, dan siapa pun yang telah melakukannya wajib bertobat kepada Allah dan melepaskannya (memberikan kepada orang yang berhak). 2) Hukum membangun sebuah masjid dari harta riba dalam pandangan fiqih Islam adalah mubah atau dibolehkan, namun donaturnya tidak mendapatkan pahala apapun dari sumbangannya tersebut.

Kata kunci : Riba, Masjid, Harta, Jual-Beli, Fikih.